



P E N E T A P A N
NOMOR : 106 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

JOHANES ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. JUNAIDI, S.H. ; -----

2. BETMAN SITORUS, S.H.,M.H. ; -----

3. JAMALUDDIN ALAPGANI HASIBUAN, S.H.,M.H. ; -

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office “**JUNAIDI PASARIBU, SH & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang Bulan, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **29 Maret 2019**, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN ;

Berkedudukan di Jalan Asahan No. 39 Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IRMAN DIANA, S.H.** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

2. **M. NUR IRWANSYAH, S.H.** Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

3. **SAUT SINAGA, S.H.** Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

4. **SYAMSINAR PASARIBU, S.H.** Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

5. **ANDREY SARBADIA, S.H.** Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Bralamat antor di Jalan Asahan No. 39 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKU.13-12.08/IV/2019 tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT ;**

2. **ANDY OMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. SM. RAJA No 543, Desa Perdagangan I

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. **HERMANSYAH HUTAGALUNG, S.H., M.H.;**
2. **DINGIN PAKPAHAN, S.H., M.H.;**
3. **ASRUL AZWAR SIAGIAN, S.H., M.H.;**
4. **EDOWARD MANGIRING HUTAPEA, S.H.;**
5. **DANIEL WILSON PANGGABEAN, S.H.;**
6. **FERRY NANDOZ TARIGAN, S.H.;**

masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada "The Law Office of Hermansyah
Hutagalung, SH, MH & Associates", yang beralamat di Jalan
Brigjend. Katamso No. 70 C /106 Lt. 2 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya
disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 106/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **12 April
2019**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 106/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **12 April
2019**, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor :
106/PEN.PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **12 April 2019**, Tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 106/PEN.HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **16 Mei 2019**, Tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN**, tertanggal **12 April 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **12 April 2019** dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **16 Mei 2019** ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Andy Omar tertanggal **12 Juni 2019** ; -----

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal **10 Juli 2019 dan 11 Juli 2019** ; -----

Telah mendengar Keterangan Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **12 April 2019**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **12 April 2019**, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **16 Mei 2019**, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2576/Perdagangan I, tanggal 15 Juni 2012, Surat Ukur No.450/Perdagangan 1/2012, tanggal 29 Mei 2012, seluas 675 M2, terakhir atas Nama Andy Omar ; -----

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.2578/Perdagangan I, tanggal 15 Juni 2012,
Surat Ukur No.452/Perdagangan 1/2012, tanggal 29 Mei 2012,
seluas 675 M2, terakhir tas nama Andy Omar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **25 April 2019, 2 Mei 2019, 9 Mei
2019 dan 16 Mei 2019**, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat serta
dilakukan Persidangan pada tanggal **22 Mei 2019, 29 Mei 2019, 12 Juni
2019, 19 Juni 2019, 26 Juni 2019, 3 Juli 2019, 10 Juli 2019 dan 17 Juli
2019** yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
Permohonan Pencabutan perkara No : **106/G/2019/ PTUN-MDN**, secara
tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
tertanggal **10 Juli 2019**, yang ditindak lanjuti dengan surat tertanggal 11
Juli 2019, melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
yang diterima Majelis Hakim pada tanggal **15 Juli 2019** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan
gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan
Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari : **RABU, tanggal 17
Juli 2019**, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Penggugat telah

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan
Penggugat dalam Perkara Nomor : **106/G/2019/PTUN-MDN**;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait
dengan Pencabutan Perkara Nomor : **106/G/2019/PTUN-MDN**, diajukan
sesudah Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya,
maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76** Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
menyebutkan: -----

**Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan
sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----**

**Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan
dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui
Tergugat ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan
gugatan diajukan oleh Penggugat sesudah adanya Jawaban dari
Tergugat dan Tergugat II Interensi, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76
ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan
oleh Penggugat tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat dan
Tergugat II Intervensi maka pada Persidangan tanggal 17 Juli 2019 Kuasa
Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan atas
permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Pencabutan
Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka
kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan
untuk mencoret perkara Nomor : **106/G/2019/PTUN-MDN**, dari Buku

Halaman 6
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Register Perkara dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan ;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **106/G/2019/PTUN-MDN** ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : **106/G/2019/PTUN-MDN** dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **RABU** tanggal **17 Juli 2019**, oleh kami : **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 7
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan..... | Rp. 129.000,- |
| 4. Materai | Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Pencabutan perkara | Rp. 20.000,- |

Halaman 8
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h..... Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 9
Penetapan Pencabutan
Nomor : 106/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)